



company profile

our services :

event organizer -
digital printing -
billboard -
baliho -
interior design -
furniture -
etc -



JI.PEMBANGUNAN SIMP JI.TIUNG NO 99i - PEKANBARU, RIAU
PHONE/FAX 0761 862 387 // MOBILE +62821 7265 6995
EMAIL: SURYA_AGUNG108@YAHOO.CO.ID

SEJARAH PENDIRIAN USAHA

CV. Surya Agung didirikan pada akhir tahun 2006 atau lebih tepatnya tercatat di Notaris pada tanggal 28 Juni 2006 lebih singkat dikenal dengan nama SA Adv. Bergerak dalam bidang jasa Advertising, printing dan Event Organizer yang melayani berbagai macam jasa pembuatan dan pemasangan media reklame luar ruang (out door) dan juga Indoor.

Seiring dengan makin berkembangnya dunia periklanan di Riau, persaingan yang cukup ketat sesama Advertising, SA Adv mulai bergerak maju dengan menjadi bagian keanggotaan PPPI yang bepusat di Medan dan bekerjasama dengan beberapa advertising, SA Adv mulai mendirikan unit-unit media luar ruang dan mendapatkan pekerjaan yang berkaitan dengan event-event seperti gathering, mendatangkan artis nasional, mengelola Sales Promotion Girl, bahkan dipercaya mengurus izin-izin dan masih banyak lagi yang lainnya.

Saat ini SA Adv sudah memiliki media reklame luar ruang di seluruh kabupaten Riau, dan juga dipercaya melakukan pemasangan media billboard yang tersebar di hampir seluruh propinsi di Indonesia.

A. PELAYANAN JASA

SA Adv bertekad menjadi yang terbaik dalam memberikan pelayanan jasa terhadap Supplier / klien dan selalu terbuka menerima masukan yang membangun dari siapapun. Pekerjaan media outdoor meliputi dari :

1. Produksi
Dilakukan secara bertahap dari design media, proses pembuatan sampai dengan pemasangan secara keseluruhan baik Indoor maupun outdoor
2. Pengurusan Pajak dan Izin Reklame, serta IMB
3. Pengurusan Lokasi
Mencari titik lokasi yang strategis yang diinginkan pihak klien melalui survey bersama bisa kemungkinan berada ditanah penduduk ataupun Pemda setempat.
4. Pasokan Listrik
Meliputi : Pengurusan masuk meteran, kelengkapan alat-alat listrik
5. Maintenance / Perawatan
Meliputi : Penggecatan ulang tiang dan rangka merk, mengganti rangka yang sudah keropos, pengecekan lampu secara berkala.

B. REKAN KERJA

SA Adv sampai dengan saat ini sudah bermitra dengan Perusahaan-perusahaan go public dan Dinas – dinas propinsi yang meliputi :

1. PT. HM. Sampoerna Tbk
2. PT. Bentoel International Investama Tbk
3. PT. ABC President Indonesia
4. Konimek
5. PT. XL. Axiata Tbk
6. PT. Bank Riau Kepri
7. PT. Astra Sedaya Finance
8. PT. Telkom Indonesia Tbk
9. PT. Telkomsel
10. PT. Semen Padang Tbk
11. PT. Jasa Raharja Tbk
12. PT. Dima Indonesia
13. Hotel Pesona
14. Grand Central Hotel
15. Grand Jatra Hotel
16. Hotel Ladiva
17. Dinas PU
18. Dinas Pariwisata dan Olahraga
19. Bendaharawan Sekretariat DPRD Prov. Riau
20. Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau
21. PT. Bisnis Mandiri Wisesa
22. PT. Pertamina
23. PT. Sinar Sosro
24. PT. Coca Cola
25. PT. XLcomindo
26. Dll

C. HASIL KARYA

SA Adv selama berdiri sudah menghasilkan karya - karya sebagai berikut :

1. Videotron
2. Bando
3. Billboard
4. Baliho
5. Mini Billboard
6. Shopsign, Tinplate, Street Sign
7. Branding Mobil dan Outlet
8. Backdrop
9. Percetakan (Key Holder, Brosur, Kartu Nama, Undangan, Roll Up Banner, X Banner, Spanduk, Umbul-umbul, sertifikat dll)
10. Backwall, cigarette cabinet, drop ceiling
11. Pemasangan V banner, spanduk, umbul umbul
12. Dll

D. PENUTUP

Perkembangan perusahaan tidak terlepas dari kerja team work yang solid antara kantor dan lapangan yang saling mendukung untuk mendapatkan hasil yang maksimal. CV. Surya Agung bertekat perbaikan demi perbaikan dilakukan untuk menuju ke arah yang lebih baik.

Kami berharap dapat menjalin kerjasama dan bermitra dengan perusahaan yang bapak / ibu pimpin agar kedepan bisa mewujudkan satu visi misi dalam pengembangan dunia usaha yang perusahaan ingin harapkan.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih atas kepercayaan dari semua pelanggan yang perlahan namun pasti membuat perusahaan kami tumbuh dan berkembang menjadi besar.

Hormat kami
CV. Surya Agung



WIRMAN, SH

NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman RI, Tanggal 4 Desember 1998
Nomor C - 682 - HT. 03. 01 - Th 1998

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P.P.A.T.)
SK. Kepala BPN tgl. 6 Oktober 2000 No. 31 - XI - 2000

KOTA PEKANBARU

SALINAN AKTA

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

"C.V. SURYA AGUNG"

Nomor : 29 .

Tanggal : 28 Juni 2006 .

Penghadap : Tn : MASRIL HUDARISMAN. S.Sos .

Tn : ENDI SYOPIAN .

Tn : MARLIS MUIS .

JL. HANG TUAH NO. 29 TELP./FAX. (0761) 32279 PEKANBARU - 28111

KANTOR NOTARIS
WIRMAN, SH.

SK. MENKEH RI.No.C-682.HT.03.01-TH.1998
JL. HANG TUAH No.29 PEKANBARU
TELP. 076132279

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

"C.V. SURYA AGUNG" Nomor : 29. Tahun 2006

Nomor : 29. Tahun 2006

-Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh delapan Juni -
dua ribu enam (28-06-2006).

--Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat).

--Berhadapan dengan saya, **W I R M A N**, Sarjana Hukum, --
Notaris di Pekanbaru, dengan dihadiri para saksi yang--
saya, Notaris kenal yang akan disebut pada bagian --
akhir akta ini :

1. Tuan **MASRIL HUDARISMAN**, Sarjana Sosial, Swasta, ---
bertempat tinggal di Jalan Arengka Gang Bahagia, ---
Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 10, Kelurahan ---
Labuhbaru Timur, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, ---
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ---
045007.38.02728.02.
2. Tuan **ENDI SYOPIAN**, Swasta, bertempat tinggal di ---
Jalan Sidodadi nomor : 44 A, Rukun Tetangga 01, ---
Rukun Warga 13, Kelurahan Tangkerang Utara, -----
Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor : 14.71.07.1003.16325.05.
3. Tuan **MARLIS MUIS**, Wiraswasta, bertempat tinggal di---
Jalan Durian nomor 108, Rukun Tetangga 03, Rukun ---
Warga 03, Kota Pekanbaru, Pemegang Surat Izin -----
Mengemudi Nomor : 590509140171.

-Para penghadap saya, Notaris, kenal.
-Para penghadap menerangkan, bahwa mereka dengan ini
bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Komanditer ---
dengan peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian
atau Anggaran Dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

-Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer :



"C.V. SURYA AGUNG"

Berdasarkan dan berkantor Pusat di Pekanbaru dan --- ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh para --- pesero pengurus dapat didirikan cabang-cabang ----- Perseroan ini.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah :

- a. Melakukan usaha dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan/pemborongan bangunan, gedung-gedung, jalan-jalan, irigasi dan pekerjaan instalasi listrik, air, mesin-mesin, pipa-pipa, telepon, serta instalasi dari fasilitas gedung lainnya ;
- b. Menjalankan usaha dalam bidang Real Estate yang antara lain menyelenggarakan pendirian gedung gedung baru, pembangunan perumahan dan Kawasan industri, rehabilitasi gedung-gedung baru, rehabilitasi gedung-gedung yang sudah ada ;
- c. Melakukan perdagangan umum termasuk juga perdagangan interinsulair, impor dan ekspor baik untuk perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi serta usaha-usaha sebagai supplier, leveransier, grossier, distributor dan Keagenan/perwakilan dari badan-badan usaha lain baik dari dalam maupun luar negeri ;
- d. Melakukan usaha dalam bidang Industri terutama dalam bidang Mekanikal dan Elektrikal.
- e. Menjalankan usaha dalam bidang perkebunan, pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan dan pertambakan termasuk pembibitan dan budidaya udang;
- f. Menjalankan usaha dalam bidang eksplorasi hutan yang meliputi logging, sawmill, chipmill, pulmill, wood working dan lain-lain industri perkayuan,

- penebangannya, pengumpulan serta pengelolaannya ;--
- g. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan didarat (transportasi) pada umumnya baik untuk pengangkutan penumpang maupun barang ; -----
- h. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan pada -- umumnya termasuk pemeliharaan dan perawatan ----- (maintenance) untuk segala kendaraan bermotor ; ---
- i. Menjalankan usaha percetakan, berdagang alat-alat - serta mesin-mesin percetakan dan mengerjakan segala sesuatu yang berhubungan dengan percetakan dan --- penjilidan ; -----
- j. Menjalankan usaha dalam bidang cleaning service ; -
- k. Menjalankan usaha dalam bidang Telekomunikasi, ----- seperti Warung Telekomunikasi (Wartel) atau usaha - usaha lain yang sejenis dengan itu ; -----
- l. Menjalankan usaha dalam bidang periklanan/reklame - yang meliputi promosi, agency, hiburan dan ----- manajemen serta pengelolaan kegiatan hiburan ; -----
- m. Menjalankan usaha dalam bidang pemberian jasa ----- dan/atau pelayanan (service) yang berkenaan serta - dibutuhkan untuk melaksanakan suatu usaha, kecuali- jasa dalam bidang Hukum, Akuntansi dan Pajak. -----

W A K T U

Pasal 3.

-Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak ----- ditentukan lamanya dan dimulai sejak tanggal dua puluh delapan Juni dua ribu enam (28-06-2006). -----

PARA PESERO

Pasal 4.

-Pesero tuan **MASRIL HUDARISMAN**, Sarjana Sosial dan --- tuan **ENDI SYOPIAN**, bertindak dalam Perseroan ini ----- sebagai pesero pengurus (Komplementer) yang diwajibkan menanggung segala kewajiban, utang utang dan beban ---

beban Perseroan dengan segala harta kekayaannya, ----- sedangkan pesero lainnya yaitu tuan **MARLIS MUIS** hanya sebagai pesero diam (Komanditer). -----

-Pesero Komanditer hanya turut bertanggung-jawab ----- hingga jumlah pemasukannya dalam Perseroan. -----

-Masing-masing pesero setiap waktu berhak mengundurkan diri dan keluar dari Perseroan ini, tetapi ia harus ----- memberitahukan kehendaknya itu kepada pesero lainnya - sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya dengan ----- surat tercatat. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 5. -----

-Modal Perseroan tidak ditentukan besarnya dan setiap- waktu harus ternyata dari buku-buku Perseroan, juga ----- bagian masing-masing pesero dalam modal Perseroan. -----

-Para pesero masing-masing dikreditir dalam buku-buku Perseroan pada rekening modal mereka untuk penyetoran- penyetoran uang atau nilai pemasukan-pemasukan benda ----- dalam Perseroan yang telah atau akan dilakukan oleh ----- mereka dan untuk tiap-tiap pemasukan tersebut akan ----- diberikan suatu tanda pembayaran yang sah sebagai ----- bukti yang ditanda-tangani oleh pesero pengurus.. -----

-Selain uang (benda) pesero pengurus memasukkan pula ----- kedalam Perseroan tenaga, kecakapan dan keahliannya, ----- demikian guna mengurus dan menjalankan Perseroan ----- sebaik-baiknya. -----

-Selama Perseroan berdiri dan pada waktu Perseroan ----- dibubarkan masing-masing pesero mempunyai hak dan ----- kewajiban atas harta kekayaan, utang-utang dan beban ----- Perseroan menurut perbandingan jumlah-jumlah yang ----- telah dimasukkan oleh masing-masing kedalam Perseroan, ----- demikian dengan tidak mengurangi ketentuan yang ----- ditetapkan dalam pasal 10. -----

----- PESERO PENGURUS -----

----- Pasal 6. -----

-Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh pesero pengurus tuan **MASRIL HUDARISMAN**, Sarjana Sosial dengan jabatan **DIREKTUR** dan tuan **ENDI SYOPIAN** dengan jabatan **WAKIL DIREKTUR**.

-Direktur berhak dan berkuasa mewakili Perseroan dimanapun juga baik didalam maupun diluar pengadilan, mengikat Perseroan dengan pihak lain atau sebaliknya dan didalam menjalankan pekerjaan itu mereka berhak melakukan untuk dan atas nama Perseroan segala tindakan pengurusan dan segala tindakan pemilikan, tetapi dengan ketentuan bahwa untuk :

- a. meminjam uang atau meminjamkan uang ;
- b. memperoleh, melepasan harta tetap atau memberatkan harta tetap untuk/kepunyaan Perseroan ;
- c. mengikat Perseroan sebagai penjamin ;
- d. menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan Perseroan ;

-harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari pesero lainnya (pesero pengurus dan pesero Komanditer).

-Manakala Direktur tidak ada atau berhalangan, hal mana tidak usah ternyata atau dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur berhak mewakili Perseroan dengan hak dan kekuasaan yang sama dengan Direktur.

-Manakala Direktur dan Wakil Direktur tidak ada atau berhalangan, hal mana tidak usah ternyata atau dibuktikan kepada pihak lain maka Pesero Komanditer berhak mewakili Perseroan dengan hak dan kekuasaan yang sama dengan Direktur.

-Direktur dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya berhak mengangkat seorang kuasa atau lebih dengan hak dan kekuasaan yang akan ditetapkan olehnya secara

KANTO
WIR M
SK. MENKEH RI.N
JL. HANG TUA
TELP.

tertulis.

Pasal 7.

- Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan Perseroan diatur dan dibagi antara para pesero pengurus secara musyawarah.
- Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang besarnya ditetapkan oleh para pesero bersama dan dapat diubah oleh mereka menurut keadaan.
- Dalam buku-buku Perseroan gaji-gaji dan pengeluaran pengeluaran lainnya untuk kepentingan Perseroan akan dicatat sebagai ongkos Perseroan.

P E M B U K U A N

Pasal 8.

- Buku-buku Perseroan ditutup tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember, untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember tahun dua ribu enam.
- Selambat-lambatnya pada akhir bulan April tahun dua ribu tujuh harus dibuat neraca dan perhitungan laba rugi dan untuk sahnya, neraca tersebut harus ditanda-tangani oleh semua pesero.
- Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut membebaskan para pesero pengurus dari tanggung-jawabnya atas segala tindakan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang lampau, sepanjang tindakan tindakan itu ternyata dalam buku-buku Perseroan.
- Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut terdapat perselisihan antara para pesero yang tidak dapat mereka selesaikan secara musyawarah, maka masing-masing pesero berhak memohon kepada hakim yang berwajib ditempat kedudukan Perseroan untuk mengangkat tiga orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu setelah memberi kesempatan kepada para pesero mengajukan pendapat

NOTARIS
AN, SH.
C-682.HT.03.01-TH.1998
No. 29 PEKANBARU
76132279

mereka masing-masing. -----

-Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat Perseroan serta memberi keputusan sebagai orang jujur dan keputusan mereka adalah keputusan terakhir, juga mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan Perseroan.-----

----- PESERO KOMANDITER -----

----- Pasal 9. -----

-Pesero komanditer setiap waktu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat Perseroan, memeriksa keadaan Kas dan barang-barang Perseroan serta memasuki halaman halaman, gedung-gedung dan kantor-kantor yang di pergunakan Perseroan dan para pesero pengurus wajib memberikan keterangan-keterangan tentang Perseroan yang dikehendaki pesero komanditer. -----

----- KEUNTUNGAN -----

----- Pasal 10. -----

-Keuntungan bersih Perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi yang telah disetujui tersebut di atas akan dibagi antara para pesero masing-masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam Perseroan. -----

-Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana tersebut di atas, jika dianggap perlu, dengan persetujuan seluruh pesero, dari keuntungan tersebut dapat dipisahkan terlebih dahulu sebagian untuk tujuan mengadakan atau menambah dana cadangan. -----

-Dana cadangan, disediakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita, tetapi para pesero bersama-sama dapat memutuskan untuk mempergunakan uang cadangan itu semuanya atau sebagian untuk modal kerja atau untuk tujuan-tujuan lainnya yang berguna bagi Perseroan dan ketika saat itu uang cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan.-----

-Kerugian Perseroan dipikul oleh para pesero masing --
masing juga menurut perbandingan pemasukan mereka -----
dalam Perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa -----
pesero komanditer tidak akan memikul rugi yang -----
melebihi pemasukannya dalam Perseroan.

PESERO MENINGGAL DUNIA, KELUAR, PAILIT

DITARUH DIBAWAH PENGAMPUAN

Pasal 11.

-Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, -----
Perseroan tidak berakhir tetapi diteruskan oleh para -
pesero lainnya dengan (para) ahli waris pesero yang --
meninggal dunia, yang dalam Perseroan ini harus -----
diwakili oleh salah seorang dari mereka atau seorang -
kuasa, kecuali jika (para) ahli waris itu menyatakan -
bahwa mereka tidak menghendaki meneruskan sebagai ---
pesero Perseroan.

Pasal 12.

-Bilamana salah seorang pesero mengundurkan diri dan -
keluar sebagai pesero Perseroan menurut ketentuan yang
ditetapkan dalam pasal 4 atau bilamana salah seorang -
pesero meninggal dunia dan (para) ahli warisnya -----
sebagaimana tersebut pada pasal 11 tidak menghendaki -
meneruskan sebagai pesero Perseroan, Perseroan tidak -
berakhir, tetapi diteruskan oleh para pesero lainnya -
dengan kewajiban membayar dengan uang tunai kepada ---
pesero yang mengundurkan diri tersebut atau kepada ---
(para) ahli waris pesero yang meninggal dunia dalam --
waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya ----
bagian pesero yang bersangkutan dalam Perseroan, baik-
karena pemasukannya dalam modal Perseroan maupun-----
karena laba yang belum dibagi atau karena apapun juga.
-Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit, di -
taruh dibawah pengampuan atau karena apapun juga tidak

berhak lagi mengurus dan mengusai kekayaannya, maka -- pesero itu dianggap telah mengundurkan diri dan keluar sebagai pesero Perseroan satu hari sebelum ia dinyatakan pailit, ditaruh dibawah pengampuan atau karena --- apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan mengusai kekayaannya, dan Perseroan diteruskan oleh para pesero lainnya, tetapi dengan kewajiban membayar dengan uang tunai kepada wakil menurut hukum dari pesero yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya enam bulan sesudahnya bagian pesero itu dalam Perseroan baik ---- karena pemasukannya dalam modal Perseroan maupun ---- karena laba yang belum dibagi atau karena apapun juga. -Perhitungan bagian itu harus berdasarkan atas angka angka dan daftar perhitungan yang terakhir dan dengan mengindahkan apa yang dinamakan "goodwill" Perseroan. -Dalam hal-hal tersebut diatas apabila tidak ada ---- pesero pengurus, maka Perseroan berakhir.

KETENTUAN LAIN

Pasal 13.

-Masing-masing pesero hanya diperbolehkan melepaskan atau menggadaikan bagiannya dalam Perseroan bilamana disetujui oleh para pesero lainnya. -Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan diatas tidak berlaku terhadap Perseroan.

PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI

Pasal 14.

-Jika Perseroan bubar maka likwidasinya akan dilakukan oleh pesero pengurus, kecuali jika para pesero mengambil keputusan lain.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15.

-Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh para pesero

dengan persetujuan bersama.

DOMISILI

Pasal 16.

-Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala akibatnya para penghadap memilih domisili hukum yang umum dan tetap, pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Pasal 17.

-Para Pihak menyatakan dengan ini menyakinkan akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut.

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat dan diselesaikan serta diresmikan di Pekanbaru pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Tuan ADE SUPARDI, lahir di Pasir Pengarayan, pada tanggal 09-07-1972 (sembilan Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), karyawan notaris, bertempat tinggal di Pekanbaru, Jalan Tanjung Karang nomor : 39, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 01, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 045003.013834.

2. Tuan NASRUL MANSYUR, Sarjana Hukum, lahir di Kampung Guci (Pariaman), pada tanggal 04-08-1973 (empat Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), karyawan notaris, bertempat tinggal di Pekanbaru, Jalan Ahmad Yani Gang Terendam III, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 01, Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 045006.008524.

Keduanya sebagai saksi-saksi.

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada

para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menanda tangani akta ini.

-Dibuat dengan tanpa ada perubahan.

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN.

Notaris di Pekanbaru



(WIRMAN, SH)

PADA HARI INI JUMLAH TGL. 30-6-2006.

AKTEINI TELAH DIDAFTARKAN DALAM BUKU REGISTER
YANG TERUNTUK BUAT MAK SUD ITU DIKEPANITERAAN
PENGADILAN NEGERI DI PEKANBARU, DIBAWAH,
NOMOR : 571 / 2006 / 01

PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU



BIAYA	BIAYA
LEGEN	RP 1.000,-
PENDAF TAI AN	RP 500,-
JUMLAH	RP 1.500,-



WIRMAN, SH

NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman RI, Tanggal 4 Desember 1998
Nomor C - 682 - HT. 03. 01 - Th 1998

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P.P.A.T.)
SK. Kepala BPN tgl. 6 Oktober 2000 No. 31 - XI - 2000

KOTA PEKANBARU

SALINAN AKTA

MASUK DAN KELUAR SEBAGAI PERSERO SERTA PERUBAHAN

ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER

" C.V. SURYA AGUNG "

Nomor : 1 .
Tanggal : 03 Mei 2010 .
Penghadap : Ta : MASRIL HUBARTSHAN, S.Sos
Ta : ENDI SYOPIAN
Ta : MARLIS MUIS
Ny : HASNIDAR

JL. HANG TUAH NO. 29 TELP./FAX. (0761) 32279 PEKANBARU - 28111

KANTOR NOTARIS
WIRMAN, SH.
ENKEH RI.No.C-682.HT.03.01-TH.1998
JL HANG TUAH No.29 PEKANBARU
TELP. 076192279

MASUK DAN KELUAR SEBAGAI PESERO SERTA PERUBAHAN

ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER

" C.V. SURYA AGUNG "

Nomor : 1.

-Pada hari ini, Senin, tanggal tiga Mei dua ribu sepuluh (03-05-2010). -----

-Pukul 11.45 WIB (sebelas lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, W I R M A N, Sarjana Hukum, -- Notaris di Pekanbaru, dengan dihadiri para saksi yang - saya, Notaris Kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan MASRIL HUDARISMAN, Sarjana Sosial, Swasta, -----

bertempat-tinggal di Jalan Arengka Gang Bahagia, --- Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 10, Kelurahan ----- Labuhbaru Timur, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, - Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ----- 045007.38.02728.02. -----

2 Tuan ENDI SYOPIAN, Swasta, bertempat tinggal di ---- Jalan Sidodadi nomor : 44 A, Rukun Tetangga 01, ----- Rukun Warga 13, Kelurahan Tangkerang Utara, ----- Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, Pemegang Kartu- Tanda Penduduk Nomor : 14.71.07.1003.16325.05. -----

3. Tuan MARLIS MUIS, Wiraswasta, bertempat tinggal di - Jalan Durian nomor 108, Rukun Tetangga 03, Rukun --- Warga 03, Kota Pekanbaru, Pemegang Surat Izin ----- Mengemudi Nomor : 590509140171. -----

4. Nyonya HASNIDAR, Ibu Rumah Tangga, bertempat ----- tinggal di Jalan Baung nomor : 359, Rukun Tetangga - 01, Rukun Warga 12, Kelurahan Limbungan Baru, ----- :



Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 14.71.12.1006.48969.06.

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap terlebih dahulu menerangkan : -----

-Bahwa penghadap Tuan MASRIL HUDARISMAN, Sarjana -----

Sosial, tuan ENDI SYOPIAN dan tuan MARLI MUIS adalah --

pendiri dari Perseroan Komanditer dari "CV. SURYA -----

AGUNG", berkedudukan di Pekanbaru, yang didirikan -----

berdasarkan akta tertanggal dua puluh delapan Juni dua-

ribu enam (28-06-2006) nomor : 29, akta mana dibuat ---

oleh saya, Notaris, akta mana telah didaftarkan pada --

Kantor Kepanitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, -----

tertanggal tiga puluh Juni dua ribu enam (30-06-2006) -

dibawah nomor : 571/2006/CV. -----

-Bahwa atas persetujuan para pesero terhitung mulai ---

hari ini Senin, tanggal tiga Mei dua ribu sepuluh -----

(03-05-2010) penghadap nyonya HASNIDAR masuk dan -----

diterima sebagai pesero baru dalam Perseroan. -----

-Bahwa atas persetujuan dari para pesero, terhitung ---

mulai hari ini Senin, tanggal tiga Mei dua ribu sepuluh

(05-04-2010) pesero tuan ENDI SYOPIAN atas kehendak ---

mereka telah mengundurkan diri (keluar) dari Perseroan.

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan diatas,

maka para penghadap tetap dalam tindakannya masing ---

masing tersebut diatas, telah sepakat untuk mengadakan-

perjanjian-perjanjian sebagai berikut : -----

1. Terhitung mulai hari ini, Senin, tanggal tiga Mei ---
dua ribu sepuluh (03-05-2010), penghadap nyonya ---
HASNIDAR, telah masuk dan diterima sebagai pesero --
baru dalam Perseroan dengan kewajiban untuk menyetor

modal (bagiannya) ke dalam Perseroan yang besarnya -
akan ternyata dalam buku Perseroan. -----

2. Terhitung mulai hari ini, Senin, tanggal tiga Mei --
dua ribu sepuluh (03-05-2010) pesero tuan ENDI -----
SYOPIAN, telah keluar dari Perseroan dan telah -----
menerima bagiannya; dan untuk penerimaan itu akta --
ini berlaku juga sebagai tanda penerimaan -----
(kwitansinya). -----

3. Para pesero yang melanjutkan Perseroan disatu pihak-
dan pesero yang keluar dilain pihak, dengan ini pula
saling melepaskan segala dasar tuntutan dan/atau ---
gugatan apapun terutama untuk mengadakan perhitungan
perhitungan kembali. -----

-Bawa dengan demikian terhitung mulai hari ini, Senin,
tanggal tiga Mei dua ribu sepuluh (03-05-2010) -----
Perseroan Komanditer " CV. SURYA AGUNG " tersebut -----
diusahakan dan dijalankan atas tanggungan, resiko serta
keuntungannya tuan MASRIL HUDARISMAN, Sarjana Sosial, -
tuan MARLIS MUIS dan nyonya HASNIDAR. -----

-Selanjutnya para pesero yang melanjutkan usaha -----
Perseroan dengan ini telah sepakat bula untuk mengada-
kan perubahan dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagai
berikut : -----

-Merubah dan mengganti pasal 4 dan pasal 6 Anggaran ---
Dasar Perseroan sehingga berbunyi sebagai berikut : ---

-Pasal 4. -----

-Pesero tuan MASRIL HUDARISMAN, Sarjana Sosial dan
nyonya HASNIDAR, bertindak dalam Perseroan ini
sebagai pesero pengurus (Komplementer) yang diwajibkan
menanggung segala kewajiban, utang utang dan beban ---

beban Perseroan dengan segala harta Kekayaannya, -----
sedangkan pesero lainnya yaitu tuan MARLIS MUIS, hanya
sebagai pesero dalam (Komanditer). -----

-Pesero Komanditer hanya turut bertanggung-jawab -----
terhadap jumlah pesatukannya dalam Perseroan. -----
masing-masing pesero setiap waktu berhak mengundurkan
diri dan keluar dari Perseroan ini, tetapi ia harus ---
memberi tahuakan kehendaknya itu kepada pesero lainnya ---
sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya dengan ---
surat tercatat. -----

-Pasal 6. -----

-Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh pesero pengurus
tuhan MASRIL HUDARISMAN, Sarjana Sosial, dengan jabatan
DIREKTUR dan nyonya HASNIDAR, dengan jabatan WAKIL -----
DIREKTUR. -----

-Direktur berhak dan berkuasa mewakili Perseroan -----
dimanapun juga baik didalam maupun diluar pengadilan, -
mengikat Perseroan dengan pihak lain atau sebaliknya --
dan didalam menjalankan pekerjaan itu mereka berhak ---
melakukan untuk - dan atas nama Perseroan segala -----
tindakan pengurusan dan segala tindakan pemilikan, -----
tetapi dengan ketentuan bahwa untuk : -----

- a. meminjam uang atau meminjamkan uang ; -----
- b. memperoleh, melepaskan harta tetap atau memberatkan
harta tetap untuk/kepunya dan Perseroan ; -----
- c. mengikat Perseroan sebagai penjamin ; -----
- d. menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan -----
harta Kekayaan Perseroan ; -----

-harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari pesero --
lainnya (pesero pengurus dan pesero komanditer). -----

-Manakala Direktur tidak ada atau berhalangan, hal mana tidak usah ternyata atau dibuktikan kepada pihak ketiga maka Wakil Direktur berhak mewakili Perseroan dengan hak dan kekuasaan yang sama dengan Direktur. -----

-Manakala Direktur dan Wakil Direktur tidak ada atau berhalangan, hal mana tidak usah ternyata atau dibuktikan kepada pihak lain maka Pesero Komanditer berhak mewakili Perseroan dengan hak dan kekuasaan yang sama dengan Direktur. -----

-Direktur dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya berhak mengangkat seorang kuasa atau lebih dengan hak dan kekuasaan yang akan ditetapkan olehnya secara tertulis. -----

-Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya dari Perseroan Komanditer " C.V. SURYA AGUSNG " yang tidak dirubah dengan akta ini masih tetap berlaku. -----

-Segala urusan mengenai akta ini dengan segala akibatnya para pesero memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Pekanbaru.

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan serta diresmikan di Pekanbaru, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan ADE SUPARDI, lahir di Pasir Pengarayan, pada tanggal 09-07-1972 (sembilan Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Karyawan notaris, bertempat tinggal di Pekanbaru, Jalan Tanjung Karang nomor : - 39, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 01, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 045003.013834. -----

2. Tuan NASRUL MANSYUR,. Sarjana Hukum, lahir di Kampur Guci (Pariaman), pada tanggal 04-08-1973 (empat --- Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), -- karyawan notaris, bertempat tinggal di Pekanbaru, - Jalan Ahmad Yani Gang Terendam III, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 01, Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : --- 045006.008524. -----

Keduanya sebagai saksi-saksi. -----


-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini Kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----

-Dibuat dengan tanpa ada perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN.

Notaris di Pekanbaru



(W I R M A N , S H)

AKTE INI TELAH DIDAFTARKAN DALAM BUKU
REGISTER UNTUK ITU DI KEPANITERAAN
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
Pada hari ~~11-5-2010~~
Nomor 169/REG/115/2010/PN.PBR
PANTERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

MAHTUM SAADIAH, SH.MH.

M.I.D 040038488

BIAYA	BIAYA
LGE	Rp 2.000
PENYAJIAN	Rp 2.000
JUMLAH	Rp 5.000



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU 02761
BADAN PELAYANAN TERPADU

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU KOTA PEKANBARU

Nomor : 2488 /BPT/X / 2012

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA JENIS GANGGUAN (HO)

- Membaca : 1. Surat Permohonan Sdr. **MASRIL HUDARISM**
Menimbang : 2. Rekomendasi dari BLH Kota Pekanbaru Nomor,
Mengingat : bahwa permohonan yang dimaksud di atas tidak ada halangan untuk dikabulkan.
1. Undang-undang Gangguan Stb 1926 Nomor 226 Jo Stadblad Nomor 14 dan 450 tahun 1940.
2. Undang-undang Gangguan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan
6. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 110 Tahun 2009 tanggal 24 April 2009 tentang Pendeklasian Sebahagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Tempat Usaha kepada :
Nama : **MASRIL HUDARISM**
Warga Negara : **Indonesia**
NIK : **1471080604720042**
Pekerjaan : **Wiraswasta**
Alamat Tempat Tinggal : **Jl. Sriandi Komp. Perum. Widya Graha II Blok T / 10**
Jenis Usaha : **= Berkantor =**
Merek Usaha : **CV. SURYA AGUNG**

Lokasi Usaha : **Jl. Tiung No. 99 I**
Kelurahan / Kecamatan : **Labuh Baru Timur / Payung Sekaki**
Status Tempat Usaha : **Sewa**


KEDUA : Izin Tempat Usaha berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib mendaftar ulang setiap tahunnya dengan membayar Retribusi sebesar
Rp. ...**320.000,-**..... (**Tiga ratus dua puluh ribu rupiah**) **07 NOV**
pertahun pada tanggal

KETIGA : Apabila terlambat membayar Retribusi seperti tersebut pada poin dua diatas, dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Pengusaha diwajibkan untuk memenuhi segala ketentuan dalam surat permohonannya dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Izin tempat usaha ini dinyatakan batal apabila :
a. perluasan tempat usaha dan sistem bekerja yang mengakibatkan perusahaan berubah bentuk dan sifat perusahaan;
b. menambah unit-unit mesin, yang tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam izin;
c. meninggalnya pemegang izin;
d. memindahkan hak atas izin kepada pihak lain;
e. atas permintaan pemegang izin;
f. telah habis masa berlaku izin;
g. pindah tempat usaha;
h. SITU akan dicabut bila tidak sesuai peruntukannya tanpa tuntutan apapun;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal**07 NOV 2017**..... dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya atau pencabutan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di Pekanbaru

08 NOV 2012

K. KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU
BADAN PELAYANAN TERPADU
PEKANBARU
HR. BIRMAN JOHAN, SH, M.SI
NIP. 19540310 197609 1 001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
**BADAN PELAYANAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL**

01945

Jl. Cut Nyak Dien No. 3 Telp. : (0761) 28262 Fax. : (0761) 42003 Kota Pekanbaru
Website : www.bptpm.pekanbaru.go.id/Email : bptpmkotapekanbaru@gmail.com

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MENENGAH

NOMOR : 783/M.04.01/BPTPM/V/2016

0	2
---	---


ULANG

NAMA PERUSAHAAN		: CV. SURYA AGUNG	
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN		: MASRIL HUDARISMAN DIREKTUR	
ALAMAT PERUSAHAAN		: JL. TIUNG NO. 99 I, LABUH BARU TIMUR, PAYUNG SEKAKI	
NOMOR TELEPON		: 0761-862387	FAX.
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)		: Rp. 600.000.000	
KELEMBAGAAN		: SUPPLIER	
KEGIATAN USAHA (KBLI)		: 4642, 4663, 4620	
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA		: ATK, HASIL PERCETAKAN, BAHAN-BAHAN KONTRUKSI, HASIL PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA. SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.			
PENDAFTARAN ULANG PADA TANGGAL		: 6 JULI 2021	



PEKANBARU, 21 MEI 2016

An. WALIKOTA PEKANBARU
KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL KOTA PEKANBARU



MUHAMMADI SAMI, M.A.

Pembuka

NIP. 19750603 200112 1 003



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Nomor : 1- 355776 -1471- 2 - 03718

Nama Perusahaan : CV. SURYA AGUNG
KUALIFIKASI : KI
Alamat Kantor Perusahaan : Jl. Sriandi Komp. Perum. Widya Graha II Blok T /10
Kelurahan : Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki
RT / RW : 001/014
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Nomor Telepon : (0761) -

Nama Penanggung Jawab

Perusahaan : MASRIL HUDARISMAN
NPWP Perusahaan : 02.558.465.7-216.000

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi diseluruh Wilayah Republik Indonesia.

Bidang Pekerjaan : - Pek. Bangunan Gedung
- Pek. Bangunan Sipil

Berlaku sampai dengan tanggal : 11 Nopember 2019

Dikeluarkan di : P E K A N B A R U
Pada Tgl. : 10 Nopember 2016

An. WALIKOTA PEKANBARU
KEPALA DINAS BINA MARGA & SDA





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP RIAU DAN KEPRI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAK

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Nomor : PEM-CU/346/WPJ.02 /KP.0403/2011

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa :

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|------------------------------|----------------|---|--------------|------------------------------|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|------------------------------|--------------|--|--|
| 1. | Nama | : | CV. SURYA AGUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : | 02.558.465.7-216.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) | : | 51900 - PERDAGANGAN BESAR LAJINNYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Alamat | : | JL. TIUNG NO.99 I RT.003 RW.007
LABUH BARU TIMUR - PAYUNG SEKAKI
PEKANBARU - 00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Merk/Akronim | : | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Status Modal | : | SWASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Status Usaha | : | PUSAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Kewajiban Pajak | : | <table border="0"><tr><td>[<input type="checkbox"/>]</td><td>PPh Pasal 4(2)</td><td>[<input checked="" type="checkbox"/>]</td><td>PPh Pasal 23</td></tr><tr><td>[<input type="checkbox"/>]</td><td>PPh Pasal 15</td><td>[<input checked="" type="checkbox"/>]</td><td>PPh Pasal 25</td></tr><tr><td>[<input checked="" type="checkbox"/>]</td><td>PPh Pasal 19</td><td>[<input checked="" type="checkbox"/>]</td><td>PPh Pasal 26</td></tr><tr><td>[<input checked="" type="checkbox"/>]</td><td>PPh Pasal 21</td><td>[<input checked="" type="checkbox"/>]</td><td>PPh Pasal 29</td></tr><tr><td>[<input type="checkbox"/>]</td><td>PPh Pasal 22</td><td></td><td></td></tr></table> | [<input type="checkbox"/>] | PPh Pasal 4(2) | [<input checked="" type="checkbox"/>] | PPh Pasal 23 | [<input type="checkbox"/>] | PPh Pasal 15 | [<input checked="" type="checkbox"/>] | PPh Pasal 25 | [<input checked="" type="checkbox"/>] | PPh Pasal 19 | [<input checked="" type="checkbox"/>] | PPh Pasal 26 | [<input checked="" type="checkbox"/>] | PPh Pasal 21 | [<input checked="" type="checkbox"/>] | PPh Pasal 29 | [<input type="checkbox"/>] | PPh Pasal 22 | | |
| [<input type="checkbox"/>] | PPh Pasal 4(2) | [<input checked="" type="checkbox"/>] | PPh Pasal 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [<input type="checkbox"/>] | PPh Pasal 15 | [<input checked="" type="checkbox"/>] | PPh Pasal 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [<input checked="" type="checkbox"/>] | PPh Pasal 19 | [<input checked="" type="checkbox"/>] | PPh Pasal 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [<input checked="" type="checkbox"/>] | PPh Pasal 21 | [<input checked="" type="checkbox"/>] | PPh Pasal 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [<input type="checkbox"/>] | PPh Pasal 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Pekanbaru, 07 Desember 2011
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan

ROHDIONO
NIP 196009041982101001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP RIAU DAN KEPRI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAK

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Nomor : PEM-CU/347/WPJ.02 /KP.0403/2011

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa :

- | | | | |
|----|----------------------------|---|--|
| 1. | Nama | : | CV. SURYA AGUNG |
| 2. | Nomor Pokok Wajib Pajak | : | (NPWP) 02.558.465.7-216.000 |
| 3. | Klasifikasi Lapangan Usaha | : | (KLU) 51900 - PERDAGANGAN BESAR LAINNYA |
| 4. | Alamat | : | JL. TIUNG NO.99 I RT.003 RW.007
LABUH BARU TIMUR - PAYUNG SEKAKI
PEKANBARU - 00000 |
| 5. | Merk/Akrонim | : | - |
| 6. | Status Modal | : | SWASTA |
| 7. | Status Usaha | : | PUSAT |
| 8. | Kewajiban Pajak | : | [x] PPN [-] PPnBM |

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pekanbaru, 07 Desember 2011

A.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan

RONDIONO
NIP 196009041982101001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
KELURAHAN LABUH BARU TIMUR

Jalan Serayu Gg. Kayu Dadap Putih No. 01 Pekanbaru Kode Pos 28291

SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA

Nomor : 179 / Pemb / LBT /VII / 2015

**LURAH LABUH BARU TIMUR KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
KOTA PEKANBARU dengan ini menerangkan :**

Nama	:	MASRIL HUDARISMAN
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Tempat/tgl lahir	:	Tanjung Balai Karimun,06 April 1972
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
N I K	:	1471080604720042
A l a m a t	:	Jl. Srikandi Perum Wadya Graha II Blok T-10 RT. 003 RW. 006 Kelurahan Delima Kecamatan Tampang


Berdasarkan Surat Keterangan dari RT.003 RW.007, menjelaskan bahwa nama tersebut diatas mempunyai usaha yang berdomisili di lingkungan RT.003 RW.007 Kelurahan Labuhbaru Timur Kecamatan Payung Sekaki dengan data sebagai berikut :



Nama Usaha	:	CV.SURYA AGUNG
Jenis Usaha	:	Perdagangan Hasil Pencetakan dan Penerbitan
Alamat	:	Jl.Pembangunan No.99 I RT.003 RW.007 Kelurahan Labuhbaru Timur. Kecamatan Payung Sekaki

Sebagai syarat penerbitan surat ini, Pemohon diwajibkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

1. Yang bersangkutan telah melunasi PBB tahun terakhir dan untuk setiap tahunnya.
2. Yang bersangkutan telah melunasi Restribusi Sampah untuk setiap bulannya.
3. Yang bersangkutan menyediakan tempat sampah di tempat usaha.
4. Yang bersangkutan dapat mematuhi segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku saat ini.
5. Yang bersangkutan dapat menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman ditempat lingkungan usaha.
6. Yang bersangkutan dapat membantu Kelurahan dalam segala kegiatan kebersihan jalan, parit, selokan dan sampah terutama disekitar tempat usaha.
7. Surat keterangan ini berlaku hanya 1 (satu) tahun dari tanggal dikeluarkan

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya..







DATA PERUSAHAAN

NAMA PERUSAHAAN	:	CV. SURYA AGUNG
ALAMAT PERUSAHAAN	:	JL PEMBANGUNAN SIMP. TIUNG No. 99I LABUH BARU TIMUR, PEKANBARU
NO. TELEPON/FAX KANTOR	:	0761-862387
NAMA PIMPINAN	:	MASRIL HUDARISMAN
CONTACT PERSON	:	0821-10370011 / 0821-72656995
EMAIL ADDRESS	:	surya_agung108@yahoo.co.id
NO. AKTE PENDIRIAN USAHA	:	29
NO. PENGUKUHAN PENGUSAHA	:	PEM-104/WPJ.02/KP.0403/2008
KENA PAJAK	:	
NO. NPWP	:	02.558.465.7-216.000
BIDANG PEKERJAAN	:	-ADVERTISING -DIGITAL PRINTING -EVENT ORGANIZER
JUMLAH TENAGA AHLI	:	4 ORANG
JUMLAH ANGGOTA KERJA	:	15 ORANG
BANK ACCOUNT	:	Nama : Bank Mandiri Alamat : Jl. Jend. Sudirman Atas No. Rek : 108.0005748281 Atas Nama : CV. SURYA AGUNG